

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### A. Sejarah Lapas

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 KM<sup>2</sup>, kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang.

Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, terletak di jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad Yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m<sup>2</sup> di atas lahan seluas 33.000 m<sup>2</sup>, dan barulah pada tahun 1978 LAPAS KELAS II PEKANBARU mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik

dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m<sup>2</sup>, berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

## **B. Visi dan Misi Lapas**

### 1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan yang maha kuasa, membangun manusia mandiri.

### 2. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta pengelolaan Benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

## **C. Keadaan Bangunan**

1. Bangunan Kantor Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 660 m<sup>2</sup>, yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiaiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya.
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
  4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang.
  5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
  6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang.
  7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m<sup>2</sup> terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang.
  8. Bangunan ruang hunian Straaf sel seluas 40 m<sup>2</sup> terdiri dari 5 kamar.
  9. Bangunan Blok G seluas 110 m<sup>2</sup> terdiri dari 9 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 74 orang.
  10. Bangunan ruang hunian Tahanan ( Bantuang Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m<sup>2</sup>, terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.
  11. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan WBP dan pegawai Lapas Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m<sup>2</sup>.
  12. Bangunan ruang dapur seluas 166 m<sup>2</sup> ditambah gudang beras 21 m<sup>2</sup>.
  13. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 45 m<sup>2</sup>
  14. Bangunan Mesjid ATTAQWA seluas 120 m<sup>2</sup>.
  15. Bangunan Gereja seluas 240 m<sup>2</sup>.
  16. Bangunan pos jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m<sup>2</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m2.

18. Pada Tahun 2013 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

#### **D. Sarana dan Prasarana**

1. Memiliki lapangan Tenis(Terbuka), Bulu Tangkis (Tertutup di aula), Tenis Meja, dan lapangan Takrau, disamping WBP dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volly Bal di lapangan tenis.

2. Memiliki satu buah Mesjid ATTAUBAH untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah GEREJA untuk kegiaitan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama kristiani.

3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan ( KLINIK), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat di antar dan dirujuk ke Rumah Sakit.

4. Memiliki 2 ruang KANTIN untuk memberikan pelayanan umum bagi WBP, pegawai dan tamu yang bezuk.

5. Memiliki 2 ruang TAMU yang digunakan WBP menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk.

6. Memiliki 1 loket PENDAFTARAN TAMU BEZUK, didukung system komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT), dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap dihalaman depan parkir.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memiliki ruang P2U yang dipantau CCTV dan dimonitor dari ruang Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru setiap hari.
8. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai RUANG P2U pintu pertama masuk Tamu (dilakukan check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan bawang bawaan. Berlanjut ke RUANG PEMERIKSAAN kedua (didepan ruang KPLP) yang bertugas memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil WBP yg ada tamunya yang bezuk, melalui pengeras suara. Akhirnya yang ketiga di POSJAGA dalam dilakukan pemantauan dan pengawasan KAMTIB terhadap WBP dan tamu.
9. Memiliki 1 ruang KONSULTASI HUKUM, bagi WBP yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan WBP dan Lapas
10. Memiliki 1 bangunan ruang PUSTAKA dalam kerangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan WBP.
11. Memiliki 1 ruang PELATIHAN KERJA untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian WBP, bila kembali kemasyarakat nantinya.
12. Memiliki seperangkat Alat Band, guna mendukung kegiatan kesenian WBP.

### **E. Tugas Pokok Dan Fungsi**

1. Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru bertugas mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan

tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan masyarakatan Napi/ anak didik/ penghuni Lapas, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menetapkan rencana kerja Lapas Kelas II A Pekanbaru;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait ;
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP
- d. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lapas Kelas II A Pekanbaru
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas Kelas II A Pekanbaru
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lapas Kelas II A
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lapas Kelas A Pekanbaru ;
- h. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lapas Kelas II A Pekanbaru
- i. Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

## 2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan,

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi ;
- c. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor;
- d. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan;
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan;
- f. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan;

### 3. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik

Mempunyai tugas memberikan Bimbingan Napi dan Anak Didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Napi? Anak Didik kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Lembaga Pemasarakatan ;
- b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bawahan;
- c. Melakukan bimbingan pegawai bawahan;
- d. Melaksanakan ketata usahaan dalam Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan;
- e. Melakukan pengawasan melekat (Waskat);
- f. Menentukan program pembinaan, melalui sidang TPP/ Tim Pengamat Pemasarakatan dan memimpin jalannya sidang ;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait ;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas ;

#### 4. Seksi Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Napi/Anak Didik sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan kerja;
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Napi/ Anak Didik
- c. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Napi Anak Didik yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi ;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Napi/ Anak Didik
  - e. Mengelola hasil kerja untuk menunjang keairahan kerja Napi/ Anak Didik ;
  - f. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan ;
  - g. Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat)
  - h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas dalam bidang teknis Pemasyarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja ;
5. Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan fungsi :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban;
  - b. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan;
  - c. Melakukan pengawan melekat (Waskat) dab nelaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban ;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
  - e. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib ;
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengeledahan kamar hunia secara acak dan insidental dengan seksi yang lain ;
  - g. Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
6. Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Kplp)
- a. Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru, dengan fungsi
  - b. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan
  - c. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Napi /Anak Didik
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan
  - e. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana
  - f. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban
  - g. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
  - h. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan

- i. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan
- j. Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

